



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN USAHA TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Usaha : Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Pemilik Usaha : CICI FATMALA
- c. Jenis Usaha : Pembangunan Toko Obat
- d. Alamat Kantor : RSUD Salakan
- e. Lokasi Usaha : Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :

- a. Bangunan tempat beroperasi seluas $\pm 480 \text{ m}^2$, kapasitas listrik sebesar 1.300 Watt bersumber dari PT. PLN, penggunaan air sebesar 30 m^3 per bulan bersumber dari PDAM;
- b. Jenis obat yang dijual terdiri dari antibiotik, analgesik, anti malaria, anti muntah, anti bakteri dengan kapasitas penjualan kemasan botol ± 100 botol per bulan, strip ± 1000 strip per bulan, injeksi ± 100 ampul per bulan. Sumber pengambilan obat dari PBF PT. Unoson, PT. Dos Ni Roha, PT. Rajawali Nusindo menggunakan sarana angkutan kapal laut dan mini truk;
- c. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional berupa meja 1 unit, kursi 3 unit, lumang allu 1 unit, kertas puyer 1 pack (untuk penggunaan perbulan), timbangan 1 unit, lemari kaca 2 unit;
- d. Tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) orang apoteker dan 1 (satu) orang karyawan;

KETIGA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEENAM

- : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Toko Obat Alfaiz dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
 - d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional Toko Obat Alfaiz;
 - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
 - f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
 - g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
 1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH

- : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz oleh Pemilik.

KEDELAPAN

- : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN

- : Pemilik wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEPULUH

- : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;


- e. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KESEBELAS : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pemilik wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS UPAYA PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KET.
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
TAHAP PRA KONSTRUKSI										
Kegiatan Usaha Obat di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik, kimia, tetapi berdampak terhadap aspek sosial diantaranya untuk persepsi masyarakat terhadap rencana Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki besaran dampak	Tidak memerlukan upaya pengelolaan lingkungan karena telah selesai dilaksanakan	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki periode pengelolaan hidup karena telah selesai dilaksanakan	Tidak memerlukan upaya pengelolaan lingkungan karena telah selesai dilaksanakan	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki periode pengelolaan hidup karena telah selesai dilaksanakan	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan, Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan	
TAHAP KONSTRUKSI										
1. Kualitas Udara										
Kegiatan yang menimbulkan dampak penurunan udara	Dampak muncul karena penurunan kualitas udara	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun	Penyiraman area jalan dan lokasi kegiatan tidak agar	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	1) Pemantauan terhadap penurunan kualitas	Di lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko	Pemantauan lingkungan untuk kualitas udara ambien	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan	

kualitas udara adalah kegiatan mobilitasi peralatan dan material, penataan lahan, pembangunan fasilitas kegiatan, pembangunan infrastruktur dan utilitas serta bersumber dari dampak primer timbulan tanah akibat penataan lahan	peningkatan kadar gas pencemar dan partikel debu	1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO ₂ : 900 µg/Nm ³ , NO ₂ : 400 µg/Nm ³ , CO : 30,000 µg/Nm ³ , TSP : 230 µg/Nm ³)	menimbulkan debu, terutama pada musim kemarau	Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	udara adalah dengan cara mengukur kualitas udara ambien yang dicocokkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menetapkan bahwa baku mutu untuk debu (TSP), NO ₂ , SO ₂ , CO dan PerMenaker Trans Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja yaitu Suhu Indeks Suhu basa dan bola, Indeks Suhu basa, Indeks Suhu Bola, Suhu Udara, Kelembapan Udara dan Suhu 2) Pemantauan penggunaan sarana keselamatan berupa masker oleh pekerja konstruksi bangunan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh	Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	dilakukan sekali pada tahap konstruksi, dengan cara pengambilan sampel dan bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk atau direkomendasikan untuk melakukan analisis Laboratorium sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menetapkan bahwa baku mutu untuk debu (TSP), NO ₂ , SO ₂ , CO dan PerMenakerTrans Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja yaitu Indeks Suhu basa dan bola, Indeks Suhu basa, Indeks Suhu Bola, Suhu Udara, Kelembapan Udara dan Suhu Basa	- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
--	--	---	---	---	--	---	--	--

kegiatan pada tahap konstruksi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	padat sebaga sisa/ bekas proses tahap konstruksi seperti bungkus kayu, dan bekas pembungkus nasi para pekerja.	dari kegiatan konstruksi	anorganik dari aktivitas konstruksi pada TPS yang telah disediakan sebelum diangkut ke TPA	pembangunan	toko obat tempat penampungan sementara sampah (TPS) sebelum di kirimke TPA	diarea pembangunan	- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Limbah B3							
Adanya penggunaan Bahan Baku material yang mengandung B3 pada tahap konstruksi	Adanya timbulan limbah padat B3 bekas, cat dan thinner yang digunakan pada tahap ini	Dampak ini berskala kecil dan bersifat sementara	Mengumpulkan Limbah B3 di TPS sementara sebelum diangkut secara berkala oleh transporter	Tempat Penampungan Sementara(TPS) Limbah B3	Selama tahap konstruksi berlangsung	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3).	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggaran, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kesempatan Kerja							
Adanya kebutuhan tenaga kerja pada tahap konstruksi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengadaan dan penerimaan tenaga akan menimbulkan dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kegiatan konstruksi	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat Desa yang berada di sekitar pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses perekrutan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi	Memantau kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai telah sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan	Sekali pada saat tahap konstruksi
- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggaran, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan							

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
Adanya kebutuhan tenaga kerja pada tahap konstruksi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengadaan dan tenaga kerja akan menimbulkan dampak kerosokan bagi masyarakat setempat	Banyaknya tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan konstruksi	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat Desa yang berada di sekitar pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses perekrutan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi	Memantau kesempatan bagi masyarakat sekitar toko obat untuk menjadi pegawai telah sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekali pada saat tahap konstruksi	- Pelaksanaan : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
TAHAP OPERASIONAL									
1. Limbah Cair									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah kegiatan aktivitas pekerja dan pengunjung Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Dampak yang timbul berupa Air limbah yang berakumulasi dan menimbulkan bau yang menyengat	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair sebesar 30 m ³ perbulan untuk parameter terukur	Limbah dari closet/ kakus septic tank dengan debit rata-rata 30 m ³ /bulan untuk itu agar menyiapkan sarana septic tank beserta resapan	Pengelolaan untuk limbah air di septic tank	Periode setiap hari tahap operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	Pemantauan terhadap limbah domestik yang berasal dari WC langsung ke septic tank dan apabila telah penuh dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga didalam penyedotan dan pengurasan septic tank	Pemantauan dilakukan pada outlet saluran buangan air limbah yang menuju drainase utama/ main	Periode pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	- Pelaksanaan : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Sampah Domestik									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah limbah domestik organik dan anorganik yang berasal dari kegiatan operasional	Jenis dampak yang terjadi adalah penurunan tingkat kebersihan lingkungan karena aktivitas domestik karyawan menimbulkan peningkatan limbah padat domestik, berupa bungkus kertas, dos paking obat, dan	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, untuk limbah padat sebesar 30 m ³ /hari	1) Melarang karyawan toko obat untuk membuang sampah sembarangan 2) Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terpisah dalam dan	Pengelolaan untuk limbah air di septic tank	Periode setiap hari tahap operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	Memantau Tempat Penampungan Semantara TPS mulai dari proses pengumpulan hingga pembuangan apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Periode setiap hari tahap operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	- Pelaksanaan : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

	obat dan lain-lain	untuk parameter terukur	luar Toko Obat, selanjutnya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sebagai instansi yang mengelola persampahan di Kabupaten Banggai 3) Menyiapkan papan pengumuman / pamflet dilarang membuang sampah sembarangan						Kabupaten Banggai Kepulauan	
3. Limbah B3 Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah yang mengandung bahan kimia berbahaya serta dapat menginfeksi manusia (infeksius)	Dampak muncul adanya sisa obat, reagen dan suntik bekas	yang berupa obat, jarum	Ukuran dampak adalah banyak limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional	Menyediakan tempat khusus medis (limbah B3) sebelum diserahkan pada pihak ke 3	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	Memantau ketersediaan tempat khusus limbah medis (limbah B3) sebelum diserahkan pada pihak ke 3	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses pemantauan dilakukan setiap kegiatan operasional	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Gangguan Lalu Lintas Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan lalu lintas dari kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	Dampak muncul Kemacetan lalu lintas	yang berupa	Banyaknya jumlah kemacetan yang terjadi selama tahap operasional	Menyediakan lahan parkir untuk pengunjung untuk mencegah kemacetan kendaraan yang diparkir di	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung	Pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	Memantau apakah lahan parkir pengunjung berfungsi dengan baik untuk mencegah kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung	Pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas

			badan utama Salakan	jalan kota	Kabupaten Banggai Kepulauan			Kabupaten Banggai Kepulauan.		Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Evakuasi Tanggap Darurat										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah evakuasi tanggap darurat kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ apabila terjadi kejadian gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya	Dampak yang muncul berupa gempa, serta kebakaran bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya diToko Obat ALFAIZ	Memasang jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan menyiapkan alat pemadam ringan (APAR)	Pengelolaan di dilakukan sekitar lokasi Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganen, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Dilakukan selama beroperasinya Toko Obat ALFAIZ	1) Memastikan pematuhan aturan mengenai pedoman kerja (Standar Operating Procedure 2) Memastikan bahan berbahaya (padat, maupun cair) yang mudah terbakar telah disimpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sumber panas 3) Memantau pengupayaan pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran, yang meliputi penyediaan alat pemadam api ringan (APAR)	Pemantauan lingkungan untuk evakuasi tanggap darurat dilakukan di dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan operasional Toko Obat ALFAIZ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganen, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)										
Kegiatan operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja	Banyaknya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan yang terjadi selama tahap operasional	1) Membuat aturan mengenai pedoman KerjaStandar Operating Procedure 2) Mengguna-kan alat perlindungan diri saat	Pengelolaan lingkungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan operasional Toko Obat ALFAIZ	Memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja serta memantau pelaksanaan SOP agar kerja terlindungi dari Penyakit Akibat	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganen, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganen, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas	

